



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retrusi Daerah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Pembebasan Untuk Ditera Dan Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**
PELAYANAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.
11. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di UPT Metrologi – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera yang diberi hak oleh Menteri untuk melakukan Pengelolaan Standar dan Laboratorium, Menera/Tera Ulang UTTP, Pengawasan UTTP dan BDKT (Barang dalam Keadaan Terbungkus) serta penyuluhan kemetrologian.
26. Reparatur adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan perbaikan/pelayanan purna jual UTTP.
27. Tera ialah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang baru atau belum pernah digunakan.
28. Tera Ulang ialah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah ditera.
29. Pemeriksaan Tera ialah rangkaian kegiatan pemeriksaan administrative, konstruktif, type alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
30. Pengujian ialah rangkaian kegiatan perbandingan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dengan standar untuk menentukan kesalahan penunjukan, kemampuan ulang, dan kepekaan dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebagai syarat-syarat metrologis dengan batasan yang telah ditetapkan untuk masing-masing alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

31. Pembubuhan Cap Tanda Tera ialah Pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang ditera/tera ulang dan kalibrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
32. Wajib Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Tera adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
33. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
34. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20% (lima perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
35. Toko Bebas Bea (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
36. Angka Pengenal Impor disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.
Angka Pengenal Impor (API) terdiri dari :
 - a. Angka Pengenal Impor Umum (API-U)
 - b. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 2

- (1) Retribusi adalah pelayanan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diberikan :
 - a. Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi;
 - b. Pengurusan Siup-Mb dan Angka Pengenal Impor (API).
- (2) Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Golongan Retribusi adalah retribusi jasa umum terdiri dari :
 - a. Sidang Tera/Tera Ulang (STU) baik dikantor maupun diluar kantor.
 - b. Tera/Tera Ulang di tempat pakai wajib mengajukan permohonan kepada UPT Metrologi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Siup-Mb dan Angka Pengenal Impor (API).
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.b) orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 3

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan pemakaian sarana dan prasarana Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum
- (3) Atas pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
Nip. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008
NOMOR